



P E N E T A P A N

Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HASANI ANAK DARI RAHIMI: Tempat, Tanggal lahir : Serang, 07 November 1991; Umur : 31 tahun; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Agama : Islam; Pendidikan: S-1; beralamat di Kp. Cipantun RT.009 RW. 004, Desa/Kelurahan: Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Juni 2023 di bawah register Nomor : 294/Pdt.P/2023/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **Hasani**, laki-laki, Lahir di Serang, 07 November 1991, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.611/474-1/IST/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serang tertanggal 14 Juli 2003;
2. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Kalilanang Bojonegara, Pemohon bernama **Hasani** laki-laki, Lahir di Serang, 07 November 1991 dengan Nomor :900/0079/Dindik/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Kalilanang Bojonegara-Serang, Provinsi Banten tertanggal 31 Mei 2005;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon dengan Ijazah dan Akte Kelahiran Pemohon yang seharusnya **tempat, tanggal lahir pemohon Serang, 07 November 1991**;
4. Bahwa Pemohon berinisiatif untuk merubah tanggal lahir pada kartu keluarga Pemohon yang sebelumnya tanggal lahir pemohon, **Serang 13 April 1991**
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor UPT Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah tanggal lahir Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan **Tanggal lahir** pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut guna menyamakan Identitas yang sebenarnya dan administrasi lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum **Perubahan Tanggal lahir** Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tempat tanggal lahir **Serang 13 April 1991** dirubah menjadi **Serang, 07 November 1991**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Tanggal lahir** Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pemohon yang baru;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 3604070711910001 atas nama Hasani, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Siti Amah Nomor 3604070206220004 yang di buat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.611/474-1/IST/2003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 14 Juli 2003, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Kalilanang 2 Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, Nama Hasani dengan Nomor DN-30 Dd 0010548 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kalilanang 2 Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang tertanggal 20 Juni 2005, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 3 dari 10



5. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Secara Agama Nomor 474/013/Ds.2009/VI/2023 dikeluarkan oleh Kantor Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang tanggal 12 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I. SAEFULLOH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Permohon yaitu merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud ingin melakukan Perubahan Tanggal lahir pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga sebelumnya tempat tanggal lahir Serang 13 April 1991 dirubah menjadi Serang, 7 November 1991;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon melakukan Perubahan tanggal lahir pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut guna menyamakan Identitas yang sebenarnya dan administrasi lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir dari Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 4 dari 10



2. Saksi II. ICHSAN AINURIDHO;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud ingin melakukan Perubahan Tanggal lahir pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga sebelumnya tempat tanggal lahir Serang 13 April 1991 dirubah menjadi Serang, 7 November 1991;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon melakukan Perubahan tanggal lahir pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut guna menyamakan Identitas yang sebenarnya dan administrasi lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir dari Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk meningkatkan uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 5 dari 10



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk melakukan **Perubahan Tanggal Lahir** Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tempat tanggal lahir di **SERANG, 13 APRIL 1991** dirubah menjadi **SERANG, 07 NOVEMBER 1991**. Pemohon memohon agar kiranya untuk dapat dirubah sesuai dengan Tanggal Lahir Pemohon yang sebenarnya pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dan dibaca tempat, tanggal lahir **SERANG, 13 APRIL 1991** dirubah menjadi **SERANG, 07 NOVEMBER 1991** guna kebaikan Pemohon dimasa yang akan datang serta untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi **Saefulloh** dan Saksi **Ichsan Ainuridho**, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan tanggal lahir tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau pihak dari Kelurahan dalam memperbaiki Kartu Keluarga Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon selanjutnya oleh Catatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil ataupun dari Kelurahan tempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

- a. Adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan, perbaikan, dan pergantian nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran ataupun dalam dokumen lainnya, dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil tempat dimana sebelumnya dokumen Kartu Keluarga tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 hingga P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan perubahan nama dalam dokumen yang dinyatakan kebenarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tempat, tanggal lahir di **SERANG, 13 APRIL 1991** dirubah menjadi **SERANG, 07 NOVEMBER 1991**. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, cukup

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya sebelumnya tempat, tanggal lahir di **SERANG, 13 APRIL 1991** dirubah menjadi **SERANG, 07 NOVEMBER 1991**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Tanggal Lahir Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mendapatkan catatan pinggir pada register perubahan Tanggal Lahir Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu Rupiah);

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 19 Juni 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Eleine Febriana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, yakni Senin, tanggal 17 Juli 2023.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Eleine Febriana, S.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya perkara	: Rp 55.000,-
3. Materai	: Rp 10.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 105.000,-
	(seratus lima ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 10 dari 10